

RATIO DECIDENDI MAHKAMAH AGUNG MENERIMA KASASI PENUNTUT UMUM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Effana Risanti^{*1}, Bambang Santoso²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: effanarisanti@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 265 K/Pid.Sus/2022 sudah sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memiliki sifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan untuk penulisan hukum ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dengan cara mengolah bahan hukum menggunakan metode deduksi silogisme. Hasil Penelitian dan Pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 265 K/Pid.Sus/2022 sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP.

Kata Kunci: Narkotika, Pertimbangan Hakim, Putusan Bebas, Kasasi

Abstract: *The results of the research and discussion show that there was an error in the application of legal regulations by the Judex Factie, namely incorrectly applying Article 111 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and acquitting the defendant from all legal charges. The Supreme Court as the Judex Jurist in its consideration stated that the Judex Factie was wrong and confirmed that the defendant had been proven legally and convincingly guilty of fulfilling the qualifications of the crime of "without the right and unlawfully controlling Narcotics Group I in the form of plants" so that the Supreme Court canceled the decision of the court of first instance and then tried this case itself.*

Keywords: *Narcotics, Judge's Consideration, Acquittal, Cassation*

1. Pendahuluan

Eksistensi peredaran narkotika dipandang sebagai pisau bermata dua yang artinya melahirkan kemudahan bagi dunia pendidikan dan medis, juga memuat bahaya di dalamnya. Pada awalnya, narkotika merupakan zat yang dipergunakan sebagai bahan obat yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan serta berkaitan dengan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal mengurangi rasa nyeri dalam dunia medis serta menjadi pilihan terakhir untuk pengobatan bagi beberapa penyakit.¹ Tetapi sebagai bahan obat, narkotika dapat menimbulkan bahaya bagi penggunaanya karena menimbulkan efek ketergantungan akibat rasa candu ketika digunakan tanpa pengawasan dan pengendalian oleh pihak medis atau yang setara dengan itu. Hal ini memicu kejahatan yang sekarang banyak ditemukan di Indonesia. Pada faktanya sendiri,

¹ Deputi Bidang Pencegahan, Narkoba dan Permasalahannya (Jakarta: Direktorat ADVOKASI, 2017), 4

banyak berita mengenai penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di media cetak dan elektronik yang menimbulkan keresahakan masyarakat.

Di Indonesia sendiri, ancaman kejahatan narkotika tidak hanya sekitar pengguna yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun juga dalam hal pendistribusian dari pengedar. Indonesia menjadi target penjualan narkotika oleh negara-negara lain karena memiliki pasar menjanjikan yang disebabkan memanfaatkan letak geografis Indonesia. Dalam peta perdagangan narkotika dunia, posisi Indonesia sudah bergeser dari 'negara transit' menjadi 'negara tujuan' perdagangan narkotika. Secara geografis, letak Indonesia sangat mendukung karena berada di antara dua benua, Asia dan Australia serta dua Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia² sehingga sulit dilakukan pengawasan intensif. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menguntungkan para pengedar, juga mempersulit pendeteksian oleh aparat keamanan.

Dilansir dari Laporan *Indonesia Drugs Report 2023* oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), jenis kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia pada tahun 2022 hingga Maret 2023 terbanyak adalah sabu-sabu sebanyak 32.734 kasus dengan penyitaan barang bukti sebanyak 8,5 ton dan ganja dengan pengungkapan kasus sebanyak 5.078 kasus serta pemusnahan ganja sebanyak 124,3 ton³. Berdasarkan laporan yang sama, sedikitnya ada 13 Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang kelebihan kapasitas narapidana dan tahanan narkotika. Di Kelas IIA Sungguminasa Sulawesi Selatan, jumlah narapidana dan tahanan mencapai 1.122 orang, tetapi kapasitas lapas hanya 360 orang. Kelas IIB Banyuasin, Sumatra Selatan juga bernasib sama. Jumlah narapidana dan tahanan narkotika mencapai 1.098 orang, sementara kapasitas penampungan hanya 484 orang⁴. Tingginya jumlah kasus narkotika menunjukkan bahwa kejahatan perdagangan narkotika menjadi kejahatan yang masif. Fenomena ini menunjukkan kelemahan penegakan hukum di Indonesia dalam memerangi perdagangan dan peredaran narkotika.

Mengingat besarnya masalah mengenai narkotika membuat penegak hukum harus menindaklanjuti para pelaku kejahatan narkotika. Baik pengguna maupun pengedarnya. Kemudian mempertimbangkan bahaya dari penyalahgunaan narkotika membuat pemerintah mengeluarkan aturan berupa hukum yang mengatur sanksi yang tegas. Aturan tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009) sebagai bentuk kepastian hukum dan upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika. Dalam memerangi narkotika, hakim seperti mendapatkan 'pekerjaan rumah' untuk menerapkan peraturan hukum dengan cara merumuskan vonis penjatuhan pidana yang selaras dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari dan

² Lusita Sinta Herindrasti, "Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Hubungan Internasional* 8, no.1 (2018): 20

³ Fitri Nur Hidayah, "Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, Sabu-Sabu Jadi Jenis yang Paling Banyak Diungkap", *GoodStats*, 16 Juli, 2023. <https://goodstats.id/article/penyalahgunaan-narkotika-di-indonesia-sabu-sabu-jadi-jenis-narkotika-yang-paling-banyak-diungkap-ThW9w>

⁴ Erlina F. Santika, "Databoks: Jumlah Narapidana dan Tahanan Narkotika dalam Lapas yang Kelebihan Kapasitas", *databoks.katadata*, 4 Mei, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/04/ini-jumlah-narapidana-dan-tahanan-narkotika-banyak-lapas-kelebihan-kapasitas>

mendapat atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materiil dengan pembuktian menggunakan alat bukti yang sah.

Bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan wajib didasarkan pada pertimbangan hakim, memuat landasan yang mempertimbangkan segala aspek. Apabila terdakwa dinyatakan tidak bersalah, maka sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa haruslah diputus bebas. Mengenai putusan yang dijatuhkan oleh hakim maka penuntut umum maupun terdakwa dapat mengajukan upaya hukum apabila dirasa tidak bisa menerima putusan. Upaya hukum yang dimaksud adalah kasasi dimana merupakan hak yang diberikan terdakwa dan penuntut umum untuk meminta Mahkamah Agung agar dilakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada pengadilan tingkat dibawahnya.

Pada perkara tindak pidana narkoba, terdapat satu kasus yang menarik untuk ditelaah oleh penulis untuk dituangkan dalam artikel ini. Perkara yang dimaksud melibatkan Sumadi alias Bendot sebagai terdakwa yang didakwakan melakukan tindak pidana narkoba sebagai seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I. Dalam surat dakwaan, Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sebagaimana yang tertuang dalam surat tuntutan, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun ditambah dengan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan.

Selama proses persidangan berlangsung, Penuntut Umum tidak berhasil meyakinkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak untuk memutus terdakwa dengan pidana sebagaimana diancam pada surat tuntutan sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan sehingga harus diputus bebas (*vrijspraak*) sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP. Berdasarkan putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan kasasi dengan alasan *judex factie* salah dalam melakukan penerapan hukum dan tidak mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku. Dalam putusan kasasi, Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Fakfak dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Ffk tanggal 19 April 2021.

Oleh karena itu, penulis dalam artikel ini tertarik untuk melakukan eksplorasi pertanyaan penelitian yang mendalam terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 265 K/Pid.Sus/2022 dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan bebas (*vrijspraak*) dalam perkara tindak pidana narkoba sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP?

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memiliki sifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kasus (case

approach). Bahan hukum yang digunakan untuk penulisan hukum ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dengan cara mengolah bahan hukum menggunakan metode deduksi silogisme.

3. Kesesuaian *Ratio Decidendi* Mahkamah Agung yang Mengabulkan Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 265 K/Pid.Sus/2022

3.1. Kasus Posisi Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 265 K/Pid.Sus/2022

Terlebih dahulu penulis paparkan detail mengenai kasus *a quo* untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kasus perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 265 K/Pid.Sus/2022 yang diangkat dalam kepenulisan hukum ini, sebagai berikut.

Peristiwa hukum terjadi pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 02.20 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September bertempat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wagon Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak. Sumadi alias Bendot bertemu dengan Saksi Filadelfia Rohrohmana di Pasar Ikan Tanjung Wagon selanjutnya pergi untuk membeli makan di Warung Makan Aura di Jalan Yos Sudarso, Fakfak. Setelah membungkus makanan dan akan pergi dari warung tersebut, Sumadi dan Filadelfia diberhentikan petugas kepolisian bernama Yulvianus Liwan Ramma dan petugas kepolisian lainnya untuk dilakukan penyergapan dan pemeriksaan terhadap badan Sumadi serta motor yang dipakai Sumadi.

Kemudian dari pemeriksaan tersebut, ditemukan bungkus rokok Sampoerna yang berisikan 2 (dua) plastik bening Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat 8,41 gram di dalam jok sepeda motor matic Yamaha tipe Mio 125 warna merah hitam dengan nomor polisi A 5090 DH yang dikendarai Sumadi. Berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik pusat laboratorium forensik Polri Cabang makassar Nomor LAB: 3906/NNF/IX/2020 tanggal 18 September 2020 menunjukkan bahwa isi dari plastik bening tersebut adalah positif (+) Narkotika Golongan I nomor urut 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu jenis ganja. Adapun Hasil Test Narkoba RSUD Fakfak atas nama Tuan SUMADI tanggal 8 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERA MARYANI, Sp. PK menunjukkan hasil pemeriksaan urine tidak mengandung Narkoba (NEGATIF).

3.2. Analisis Kesesuaian *Ratio Decidendi* Mahkamah Agung yang Mengabulkan Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 265 K/Pid.Sus/2022 dengan Ketentuan Pasal 153 ayat (1) KUHP.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) mengatur tata cara peradilan yang berlaku pada peradilan umum di semua tingkatan peradilan meliputi prosedur penyidikan hingga prosedur pelaksanaan putusan pengadilan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktiknya sendiri masih banyak terjadi kekeliruan dalam proses beracara. Kekeliruan tersebut dapat berasal dari hakim yang kurang tepat memberikan penilaian terhadap alat bukti yang disajikan di sidang pembuktian, maupun dalam implementasi hukum ketika persidangan berlangsung.

Berawal dari kekeliruan tersebut sehingga pembentuk undang-undang merasa perlu dihadirkan upaya hukum di dalam KUHAP.

KUHAP membedakan upaya hukum biasa yang terdapat dalam Bab XVII sedangkan upaya hukum luar biasa terdapat dalam Bab XVIII. Upaya kasasi merupakan hak yang diberikan kepada terdakwa dan penuntut umum tergantung pada mereka untuk mempergunakan hak tersebut. Seandainya mereka dapat menerima putusan yang dijatuhkan, dapat mengesampingkan hak itu, tetapi apabila keberatan atas putusan yang diambil, dapat mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung⁵. Lebih lanjut, upaya hukum kasasi dilakukan dengan memenuhi tahapan pemeriksaan yang diantaranya berupa syarat formil dan materiil.

Syarat formil yang harus dipenuhi dalam menerima, memeriksa, dan memutus permohonan kasasi merujuk pada Pasal 248 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa pemohon kasasi wajib menyampaikan alasan permohonan kasasi yang termuat dalam memori kasasi kepada panitera dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan setelah mengajukan permohonan tersebut harus diserahkan kepada panitera untuk diberikan surat tanda terima. Artinya, apabila telah lewat dari tenggat waktu yang telah ditentukan sejak diputusnya perkara tidak dilakukan permohonan kasasi, baik oleh penuntut umum atau terdakwa, maka akan dianggap bahwa kedua pihak tersebut telah menerima putusan dan membawa konsekuensi hak untuk mengajukan kasasi gugur sesuai dengan Pasal 246 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

Terkait dengan ketentuan dalam pasal diatas, pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 265 K/Pid.Sus/2022, telah tercantum bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Fakfak mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 7 Mei 2021. Dimana putusan Pengadilan Negeri Fakfak telah diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak pada tanggal 19 April 2021. Oleh karena itu, permohonan kasasi oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formil dalam hal tenggang waktu dan memori kasasi yang dapat diterima dan telah sesuai dengan undang-undang.

Adapun syarat materiil tentang pengajuan kasasi merupakan hal penting yang mana harus sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Pengajuan kasasi dengan alasan lain, selain yang tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP tidak dapat dibenarkan, sebab alasan-alasan tersebut bersifat limitatif. Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang berbunyi pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP guna menentukan:

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang;
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak menyatakan keberatan bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Fakfak sebagai *judex factie* dalam perkara atas nama terdakwa Sumadi alias Bendot telah salah melakukan tindakan yang tercantum

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 537.

dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya. Adapun peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya adalah terkait dengan tindakan terdakwa sebagai kualifikasi tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika sebanyak 8,41 gram.

Pada pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim menyatakan bahwa tidak ada satu pun fakta yang membuktikan bahwa Terdakwa sebagai orang yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Dasar tersebut menjadikan terdakwa dibebaskan dari dakwaan, hal ini menyebabkan putusan tersebut tidak dapat menghadirkan rasa keadilan dan kepastian hukum karena tidak diterapkannya norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dengan baik oleh aparat penegak hukum.

Mahkamah Agung dalam mengadili sendiri perkara *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan KUHP. Mahkamah Agung menilai bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan oleh *judex factie* terhadap unsur perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman ganja tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kurang tepat dengan pertimbangan bahwa Terdakwa memenuhi salah satu unsur yang didakwakan, yaitu unsur menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja.

Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung adalah yang pertama, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bukanlah milik Terdakwa melainkan Terdakwa sewa dari Sdr. Arifin selama 10 (sepuluh) hari untuk ojek. Kemudian pertimbangan kedua, bahwa hanya Terdakwa yang memiliki kunci untuk membuka jok sepeda motor tersebut. Ketiga, keadaan jok sepeda motor tersebut saat digeledah ada dalam kondisi baik dan tidak rusak. Maka dari itu, hal ini dapat menjadi petunjuk bahwa Terdakwa adalah satu-satunya yang mengetahui tentang keberadaan 2 (dua) bungkus plastik berisi ganja dengan berat 8,41 gram.

Kemudian *Judex Jurist* menguatkan keyakinannya dengan membahas lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan urine Terdakwa. Bahwa alat bukti surat berupa Hasil Test Narkotika RSUD Fakfak atas nama Tuan Sumadi (Terdakwa) tanggal 8 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Era Maryani, Sp. PK dengan kesimpulan menyatakan hasil pemeriksaan urine tidak mengandung Narkoba (NEGATIF). Berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak mengesampingkan fakta-fakta yang tersaji yang mana meskipun hasil tes urine menunjukkan tanda negatif, artinya Terdakwa tidak terbukti mengonsumsi narkotika, tetapi secara fakta memperlihatkan bahwa **hanya** Terdakwa satu-satunya pihak yang menguasai tentang keberadaan 2 (dua) bungkus plastik berisi ganja di jok motor Yamaha Mio Matic M3.

Pertimbangan *Judex Jurist* tersebut menurut penulis sudah sesuai karena Majelis Hakim Mahkamah Agung telah kritis dan memberikan argumentasi logis yang menghasilkan alasan kuat untuk menjatuhkan putusan kasasi. Dalam hal ini, alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan tes urine tersebut digunakan untuk menemukan keterkaitan antara perbuatan Terdakwa dengan pasal yang didakwakan kemudian

menghasilkan alat bukti petunjuk yang digunakan sebagai pertimbangan untuk memperjelas pemenuhan unsur Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika berupa “menguasai” narkotika jenis ganja sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum. Apabila hasil tes urine tersebut menunjukkan tanda negatif, maka hal tersebut tidak menjadi permasalahan karena terdakwa dituntut dengan pasal yang pemenuhan unturnya berupa “setiap orang”, “tanpa hak atau melawan hukum” dan “menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sehingga hasil tes urine terdakwa tidak harus positif untuk membuktikan bahwa hanya Terdakwa yang memiliki akses satu-satunya menguasai narkotika jenis ganja, tetapi yang menjadi penekanan adalah fakta, keadaan, dan keterkaitannya dengan alat bukti yang tersaji dalam persidangan.

Selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa. Pada pertimbangan yang memberatkan Terdakwa dituliskan bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat tentang bahayanya pengalahgunaan narkotika yang dapat merusak mental generasi muda. Pertimbangan ini merujuk pada dampak sosial ekonomi yang timbul akibat perbuatan Terdakwa walaupun tidak disebutkan secara gamblang dalam Surat Dakwaan, yaitu sangat berdampak pada angka kriminalitas yaitu semata-mata memenuhi kebutuhan finansial untuk mendapatkan narkotika⁶. Apabila memperhatikan dari faktor non-yuridis berupa adanya dampak sosial ekonomi, maka telah tepat apabila Mahkamah Agung dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak mental generasi muda.

Pada faktor-faktor yang meringankan, *Judex jurist* mempertimbangkan keadaan tersebut lebih banyak dibandingkan dengan pertimbangan yang memberatkan terdakwa yang mana faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Pada pertimbangan yang meringankan pertama disebutkan bahwa Terdakwa tidak termasuk Bandar Narkotika dimana dalam hal ini faktor kedua menyatakan bahwa berat barang bukti narkotika jenis ganja hanya sedikit, yaitu 8,41 gram. Setelah menelaah pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan, Mahkamah Agung memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terkandung dalam dakwaan penuntut umum dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah Agung yang mengadili sendiri perkara tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” dan menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) terhadap Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP. Dalam hal ini, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung memang tidak sama dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang mana menuntut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000,000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan.

Penulis berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung lebih tepat karena mempertimbangkan dari beberapa faktor

⁶ BNN Editor, “Dampak Sosial Penyalahgunaan Narkotika”, *Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat*, 19 Juni, 2023, <https://kalbar.bnn.go.id/dampak-sosial-penyalahgunaan-narkotika/>

terkait, diantaranya pertimbangan non yuridis lebih banyak yang meringankan. Walaupun putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum tetapi sudah layak bagi Terdakwa karena hal-hal yang meringankan lebih banyak disebutkan dari pada hal-hal yang memberatkan, terutama barang bukti narkoba jenis ganja yang hanya sedikit dan Terdakwa bukan merupakan bandar narkoba sehingga masih dapat dibina menjadi lebih baik.

4. Kesimpulan

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas perkara tindak pidana narkoba sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP. Kesalahan penerapan peraturan hukum dilakukan oleh *Judex Facti* yaitu salah menerapkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana telah menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa. Penjatuhan putusan tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan. *Judex Factie* mengabaikan fakta dan petunjuk yang menunjukkan Terdakwa sudah memenuhi kualifikasi pasal yang didakwakan. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Fakfak dan mengadili sendiri perkara tersebut. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memenuhi kualifikasi tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Mahkamah Agung juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai pertimbangan menjatuhkan putusan

References

- Ansori, S., & Achmad, R. 2010. Hukum Acara Pidana. Bandung: Angkasa.
- Bagian Pencegahan, D. (2017). *Narkoba dan Permasalahannya*. Direktorat ADVOKASI.
- Hamzah, A. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2019). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali)* (Sinar Grafika (Ed.)).
- H. Dadang Hawari. (2003). *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA*. Jakarta: FKUI
- Mulyadi, L. (2012). *Pemidanaan terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba (Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktik Penerapannya dalam Putusan Pengadilan)*. Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
- Tim Ahli. (2009). *Pedoman Petugas Penyuluh Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba*. Jakarta: Balai Penerbit Badan Narkoba Nasional.

- Eka Saputra, et al., (2022). "Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika". *Journal of Lex Generalis (JLG)*. 3(2). 122
- Eleanora, F. N. (2022), "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)". *Jurnal hukum*, 25(1), 439-452.
- Gukguk, R.G.R., & Jaya, N.S.P. (2019). "Tindak Pidana Narkotika sebagai Transnasional Organized Crime", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 1(3), 337-351
- Herindrasti, V.L.S. (2018). "*Drug-free* ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba". *Jurnal Hubungan Internasional*. 7(1)
- Sinaga, Melpayanty. (2019). "Kejahatan Transnasional Melalui Perdagangan Barter Narkotika Narkoba di Kawasan Perbatasan RI – Papua New Guinea)", *Masyarakat Indonesia: Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia* 45(1).
- Sitorus, Hotman. (2013). "Kajian Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Narkotikal; Studi Kasis di Pengadilan Tinggi DKI." *E-Journal WIDYA Yustisia*. 1(1). 1-4.
- Wijaya, N. W. Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Oleh Judex Facti dan Pertimbangan Judex Juris Memutus Perkara Narkotika. *Jurnal Verstek*. 8(2).
- Editor BNN. (2023). Dampak Sosial Penyalahgunaan Narkotika, <https://kalbar.bnn.go.id/dampak-sosial-penyalahgunaan-narkotika/>, diakses pada tanggal 12 Maret 2024 pukul 01.10 WIB
- Hidayah. (2023). Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, Sabu-sabu Jadi Jenis yang Paling Banyak Diungkap <https://goodstats.id/article/penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia-sabu-sabu-jadi-jenis-narkoba-yang-paling-banyak-diungkap-ThW9w> diakses pada tanggal 12 Desember 2023 pukul 17.38 WIB
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 265 K/Pid.Sus/2022